



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT Status : Perpanjangan

NOMOR : 503/0001/SIPTGM/DPM-PTSP/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut kepada :

Nama : MULIANA TARIGAN, AMKG
Tempat/ Tanggal : Parid Pudir, 10 Januari 1985
Alamat : Jl. Jamin Ginting Gg Saudara Desa Ketaren Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.0744574,98.5273785,17

Nomor STRTGM : 02 04 5 2 2 20-3366159

Dikeluarkan oleh : Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia

Pada Tanggal : 17 November 2020

Diberikan izin praktik untuk melakukan pekerjaan dalam bidang asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagai Terapis Gigi dan Mulut, lulusan D III Kesehatan Gigi pada :

Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan : UPTD Puskesmas Tigapanah

Alamat : Jl. Kabanjahe - Pematang Siantar No. 109 Desa Tigapanah
Kec. Tigapanah Kab. Karo

Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) I ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Januari 2025



Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 09 Mei 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karo, Sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Organisasi Profesi